

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang memiliki peran sangat signifikan. Peranannya sebagai lembaga *Intermediary* antara kelompok yang surplus dan kelompok yang defisit dana tidak tergantikan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Lembaga perbankan juga berperan sebagai agent pembangunan (*Agent of Development*) dalam pembangunan nasional, dimana bank menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, guna meningkatkan kemampuan mobilitas dana, serta menciptakan iklim yang lebih baik bagi dunia usaha.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah: “Badan Usaha yang menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Selain itu menurut Kasmir (2012:12), pengertian bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Perbankan di Indonesia terdiri atas dua sistem, dimana perbedaan yang menjadi dasar adalah sebuah prinsip yang dianut oleh masing-

masing bank atas perolehan bunga (bank konvensional) dan prinsip bagi hasil (bank syariah).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana (Antonio, 2001:137).

Perbankan syariah sendiri mendapatkan pijakan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang di dalamnya mengatur sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian di tingkat teknis Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menambah kuat pijakan hukum perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Menurut fatwa DSN-MUI yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H) tentang bagi hasil dengan cara *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak; pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal; sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (www.dsn-mui.or.id/ diakses pada tanggal 21 Mei 2015)

Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang melakukan usaha dalam konsep *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Kontrak pembiayaan di BRI syariah merupakan bentuk pelaksanaan akad dimana didalamnya mengandung hak dan kewajiban, ketentuan dan kesepakatan serta perjanjian yang tertuang yang harus dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mall*) dengan pelaku usaha (*mudharib*). Kontrak *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama yang mengikat terhadap kedua belah pihak dan dibuat sebagai landasan pelaksanaan antara *mudharib* (nasabah) dan *shahibul mall* (bank) agar tidak terjadi resiko-resiko yang terdapat dalam *mudharabah*. Dalam akad kerjasama *mudharabah* bank BRI syariah mengaplikasikan hal tersebut kedalam prdouw pnhimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan dana (*financing*).

Dalam rangka pembiayaan, akad *mudharabah* dianggap sebagai akad dengan penuh resiko. Maka dari itu, bank selaku pemberi dana (*sahibul mall*) harus benar-benar memaksimalkan kriteria calon nasabahnya agar tidak menimbulkan resiko pembiayaan. Bank selaku lembaga keuangan memiliki

prosedur dan ketentuan sendiri dalam penentuan pembiayaan terhadap calon pengelola (*mudharib*) baik sebelum transaksi atau setelah transaksi yang nantinya termaktub dalam klausul akad (kontrak).

Prosedur pembiayaan dalam penyaluran dana dengan akad *mudharabah* pada bank BRI syariah menerapkan langkah-langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh pihak nasabah dan pihak bank, diantaranya yaitu: wawancara calon nasabah, menginformasikan alur pembiayaan, permintaan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan berkas, verifikasi oleh pimpinan cabang, kesepakatan para pihak dan pembuatan kontrak (*ijab/qabul*). Kegiatan yang dilakukan hal semacam ini merupakan langkah serius bank meminimalisir resiko-resiko kredit.

Dalam praktek perbankan di Indonesia perjanjian pembiayaan dibuat baik dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausal-klausalnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian dalam bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian pembiayaan dari bank yang bersangkutan dan para pihak pergi kenotaris untuk melakukan legalisasi di depan notaris. Fungsi legalitas tersebut adalah meniadakan resiko penyangkalan tanda tangan, dan karenanya mempunyai pembuktian sempurna (Faturrahman Djamil, 2012:4)

Selain itu, dalam akad *mudharabah* dalam mengatasi risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak maka bank dianggap perlu menggunakan hak sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Fatwa MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 poin keempat dimana *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Permasalahan yang terjadi di BRI Syariah yaitu mengenai hak bank yang dijadikan beban yaitu pihak bank memberikan poin beban berupa biaya pengawasan dalam catatan keuangan *mudharib* sehingga akan mengurangi nisbah bagi hasil setiap kali nasabah melakukan setoran atas pembiayaannya yang mana ini terdiri dari:

Pertama, Biaya atas informasi. Biaya ini merupakan biaya control atas antisipasi pihak bank terhadap resiko *mark up* (manipulasi data) yang dilakukan oleh pengusaha/*mudharib*.

Kedua, Biaya pencatatan pendapatan laba. Merupakan kegiatan rekapitulasi data dari data keuangan nasabah kedalam laporan keuangan nasabah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala bagian marketing pembiayaan produktif pada tanggal 26 Juni 2015 di Bank BRI Syariah Citarum menyebutkan:\

Rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* pada bank BRI adalah terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad *mudharabah* dan permasalahan yang melekat pada kontrak *mudharabah* yaitu adanya perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar.

Kemungkinan resiko-resiko yang timbul seperti di atas bisa saja terjadi di BRI syariah dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Hal ini menjadikan sebuah bank harus benar-benar mencari cara agar resiko demikian bisa diminimalisir dan dihilangkan karena pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Permasalahan informasi dan pengawasan juga akan berpengaruh terhadap kebenaran keuntungan usaha, pembagian *profit sharing* dan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang telah termaktub dalam kontrak. Disamping itu, ketentuan-ketentuan biaya operasional tidak tercantum dalam akad baik dalam klausul akad maupun dalam *Standart Operational and Procedure (SOP)* Deposito di Bank BRI Syariah Kantor cabang Citarum Bandung.

Dari latarbelakang yang telah terurai diatas, penulis ingin melakukan penelitian studi kasus di bank BRI syariah KCP Citarum tentang **PENERAPAN BIAYA PENGAWASAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BRI SYARIAH CABANG CITARUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah penelitian ini tentang penerapan biaya pengawasan dalam pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang

Citarum. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Citarum.?
2. Bagaimana pembebanan biaya pengawasan dalam pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Citarum?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembebanan biaya pengawasan pada nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Citarum?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah diatas dapat dijadikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk Produk pembiayaan Bank BRI Syariah kantor cabang Citarum.
2. Untuk mengetahui pembebanan biaya pengawasan dalam pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Citarum.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembebanan biaya pengawasan pada nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Citarum.

D. Kerangka Pemikiran

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhamad SAW.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional dalam kegiatan usahanya mendapatkan laba. Bank syariah sebagai bank yang menggunakan sistem bagi hasil sementara bank konvensional adalah perbankan yang memakai sistem bunga. Adi Warman Karim (2004:191) mengemukakan tentang bagi hasil adalah merupakan bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Sistem bagi hasil meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Penghitungan bagi hasil ini berlaku pada pengumpulan dana dan penyaluran dana atau yang sering dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* (Kodifikasi peraturan bank Indonesia. Pasal 1 10/16/PBI/2008).

Pembiayaan yang terdapat di bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan akad *musyarokah* dan akad *mudharabah*. Akad *musyarokah* adalah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sesuai dengan pendapat Sayid Sabiq dalam *fiqh al-Sunnah* menyatakan bahwa akad *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian (Hendi Suhendi, 2011:137)

Lukman Hakim (2012:104) juga menyatakan bahwa *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik dana (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pengelolaan modal secara kebutuhan dalam permintaan dianggap adalah pemberian modal sebesar 100% meskipun penyertaan modal ini hanya sebagai tambahan modal bagi pengelola yang pada mulanya sudah memiliki

usaha. Maka dari itu, mekanisme pembagian hasil keuntungannya berdasarkan pemisahan modal antara modal utama pengelola dan modal tambahan dari pihak bank.

Akad *mudharabah* termasuk dalam kelompok *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Karim (2004: 51) menjelaskan akad yang termasuk dalam NUC ialah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*). Pendapatan dari setiap usaha maupun jumlah pinjaman akan memengaruhi jumlah pendapatan setiap jatuh tempo pembayaran. Hal ini dikarenakan transaksi dalam akad *mudharabah* adalah transaksi kerjasama dimana pembagian hasil/bagi hasil diperoleh dari keuntungan pengelola (*mudhaarib*), lamanya tempo pembayaran dan persentase bagi hasil yang disepakati dalam akad.

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

”... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (al-Muzzammil: 20) (Mukhtar Naim, 2001:84)

Makna dari surat al-Muzzammil:20 adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Hadits Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزَلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ

شَرَطُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي عِبَا)

Hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas, “bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْأُنْبِيَةِ لَا لِلْبَيْعِ (ابْنُ مَاجَةَ عَنْ صَهْبِيبٍ)

Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hubungan kontrak atau yang dimaksud disini adalah akad perjanjian dan kesepakatan antara bank (*sahibul mall*) dengan nasabah (*mudharib*) merupakan salah satu bagian dari mekanisme keuangan untuk menggantikan sistem bunga. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak kerjasama yang menanggung untung dan rugi antara bank dan nasabah.

Banyak sekali faktor terjadinya masalah yang nantinya berdampak pada hasil pembagian keuntungan laba/rugi (*nisbah*). Ini bisa terjadi karena *mudharabah* sendiri merupakan akad dengan resiko yang didialaminya memberikan kesempatan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak nasabah/pengelola karena dalam kegiatan *mudharabah* pihak pemberi modal

(*sahibul mall*) tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Meskipun demikian bank sebagai pemberi modal berhak membina dan mengawasi usaha nasabah/pengelola.

Skema Pengawasan Bank Terhadap Usaha Nasabah



Gambar 1. Alur Pengawasan Bank

Bank selaku *sahibul mall* berhak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap keuangan dan pembukuan agar tidak terjadi masalah-masalah yang mungkin terjadi disebabkan oleh kekuasaan nasabah dalam pengelolaan usaha serta pendapatan usahanya.

Antonio (2001:98) mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Masalah-maslah lain yang mungkin akan timbul diantaranya disebabkan tidak adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam kontrak seperti ini, menuntut adanya data dan informasi yang simetris atau informasi yang sesuai. Jika salah satu pihak misalnya nasabah tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan perolehan hasil usaha, sehingga yang demikian bank sudah dianggap telah mengalami masalah *adverse selection* yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Atau masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan (*moral hazard*), adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*.

Sementara itu, kegiatan akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang sarat atas amanah, kesetiaan dan kejujuran. Hal ini dianggap sangat penting karena dalam akad *mudharabah* pengelola bekerja sendiri tanpa ada campur tangan pemberi modal. Segala aktifitas usaha dan laporan keuangan yang paling mengetahui adalah pengelola/nasabah. Maka dari itu resiko-resiko itu timbul dan sebagian resiko menyebabkan ada kesempatan penghianatan

atau pemalsuan dan manipulasi baik data dan cara usaha disebabkan informasi asimetris (*asymmetric information*).

Dalam Islam, perilaku-prilaku yang dikategorikan sebagai penipuan, pengkhianatan dan kesempatan lain yang melanggar kontrak dalam akad, sudah menjadi kejelasan bahwa merupakan kegiatan yang merugikan dan membatalkan akad.

إِذَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي بَعْضٍ بَطَلَ فِي كُلِّ

Diaman-mana batal sebagian akad maka batal keseluruhan akad.


Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan mengenai kesetiaan dalam kerjasama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود والحكم وصحة اسناده)

Dari Abu Hurairah yang di rafa'kan kepada nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya Allah SWT. Berfirman: Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang berserikutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. (HR. Abu Daud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang berserikat itu mengkhianati temannya yang lain maka Allah SWT. akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut (Rahmat Syafe'i, 2001:186). Hal semacam ini memberikan kesan akan merugikan salah satu pihak yang menyebabkan dalam perjanjian menjadi rusak/batal.

Skema Kemungkinan Terjadinya Resiko



Gambar 2 Skema masa lah yang melekat pada *mudharabah*

Sumber: marketing pembiayaan BRI syariah

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa langkah-langkah Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Langkah yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut;

1. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru maupun untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada.

Ditinjau dari tujuan penelitian maka metode penelitian yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian *developmental*, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan upaya menyesuaikan materi yang didapat di bangku kuliah dengan aplikasi dilapangan (bank) untuk menyempurnakan sistem yang ada sehingga diharapkan dapat ditemukannya suatu system yang lebih baik.

Penulis melakukan penelitian dengan menjelaskan variabel masa lalu dan masa sekarang yang mana termasuk ke dalam penelitian *deskriptif analitis* yang berarti menggambarkan atau membeberkan serta menganalisa kajian teori di lapangan. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.

Penulis memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu;

a. Wawancara (*interview*)

Menurut Margono (2010:165) *Interview* merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak

langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013:410) “ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.” Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

b. Observasi langsung

Suharsimi Arikunto (2010:199) Metode ini diartikan sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Tetapi lebih dari itu meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Menurut Margono (2010:158) Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti dengan melihat langsung kelapangan yang ada PT. BRI Syariah Cabang Citarum Bandung.

c. Studi Kepustakaan (Dokumentasi)

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:201) dokumentasi memiliki arti barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data pada metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.

Proses pengumpulan jenis data Pertama-tama adalah mengumpulkan berbagai data yang diperlukan yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian. Terhadap data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis, adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah *metode analisis non statistik (kualitatif)*.

Metode analisis *non statistik (kualitatif)* yaitu berfikir menganalisis data-data yang bersifat deskriptif atau data textular, berupa teori-teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data *statistik*).

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sudjana (2000:7) yang dimaksud data primer adalah data yang dikumpulkan suatu badan dan diterbitkan oleh badan itu pula. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang

diperoleh dari wawancara langsung dari kepala cabang dan pihak marketing pembiayaan (*account officer*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penulis.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan berbagai metode kualitatif di bank BRI Syariah Citarum Bandung.

6. Pengolahan Dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang tidak dituangkan dalam bentuk angka atau bilangan, melainkan dalam bentuk uraian dan laporan kualitatif. Penelitian melakukan analisis data dengan memberikan gambaran dan hubungan fenomena yang akan diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Sugiyono (2010:335) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.